

IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

EMELDA¹

Universitas Islam Indragiri

Email: emeldaey1979@gmail.com

SURYANI²

Universitas Islam Indragiri

Email: suryaniakt123@gmail.com

IRA GUSTINA³

Universitas Islam Indragiri

Email: iragustina85@gmail.com

NOVRIANI SUSANTI⁴

Universitas Islam Indragiri

Email: novrianisusanti95@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of cashless transactions aims to improve accountability, transparency, and efficiency in the management of local government expenditures. However, an evaluation of its effectiveness in realizing the principles of good governance is still needed. This study analyzes cashless payment procedures and their role in realizing the principles of good governance at the Office of National Unity and Politics of Indragiri Hilir Regency. This qualitative descriptive study involved key informants, namely the expenditure treasurer, financial analysts, system operators, and budget users. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation, and was subsequently analyzed using interactive qualitative analysis. The results indicate that non-cash transactions have been implemented through structured payment procedures integrated with the banking system, thereby improving administrative order, accelerating payment processes, strengthening internal controls, and enhancing accountability and transparency. Although technical challenges exist, the implementation remains generally effective. Thus, non-cash transactions play a crucial role in supporting the realization of good governance principles in the management of local government expenditures.

Keywords: *Accountability, Local Government Expenditures, Good Governance, Transparency, Non-Cash Transactions.*

ABSTRAK

Penerapan transaksi nontunai bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan pengeluaran pemerintah daerah. Namun, evaluasi terhadap efektivitasnya dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik masih diperlukan. Penelitian ini menganalisis prosedur pembayaran nontunai dan perannya dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Dinas Pemersatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian deskriptif kualitatif ini melibatkan informan kunci, yaitu bendahara pengeluaran, analis keuangan, operator sistem, dan pengguna anggaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi nontunai telah diterapkan melalui prosedur pembayaran terstruktur yang terintegrasi dengan sistem perbankan, sehingga meningkatkan ketertiban administrasi, mempercepat proses pembayaran, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Meskipun terdapat tantangan teknis, penerapan tersebut secara umum tetap efektif. Dengan demikian, transaksi nontunai memainkan peran penting dalam mendukung realisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan pengeluaran pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Belanja Daerah, Good Governance, Transparansi, Transaksi Non Tunai.*

1. PENDAHULUAN

Layanan publik tetap menjadi fokus utama kegiatan pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam ayat (1) menetapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sambil mempertimbangkan keadilan, kesesuaian, dan manfaat bagi masyarakat (UU 23, 2014). Isi peraturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik di Indonesia,

Emelda- Suryani- Gustina- Susanti, Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance

pemerintah secara konsisten melaksanakan reformasi birokrasi dan memperbarui kebijakan serta peraturan, termasuk dengan mewajibkan pelaksanaan transaksi non-tunai di setiap pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai langkah untuk mempercepat pelaksanaan transaksi non-tunai di pemerintah daerah (Inpres, 2025).

Melalui implementasi transaksi non-tunai, pemerintah berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk di Pemerintah Provinsi Riau. Pada tanggal 17 April 2017, Kementerian Dalam Surat Edaran Nomor 910/1866/SJ tentang Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai di Pemerintahan Daerah yang berlaku di tingkat provinsi. Hal ini diikuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 124/SE/2019 tentang Komitmen dan Integritas Tugas Kebendaharaan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau. dalam Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mencakup transaksi pendapatan dan belanja. Sesuai dengan inisiatif untuk menerapkan transaksi nontunai, langkah-langkah paralel telah diambil di tingkat pemerintah daerah sebagai komponen strategis dalam memperkuat *Good governance*. Pembentukan Badan Persatuan dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir merupakan mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dengan tujuan mewujudkan visi Indonesia Bebas Korupsi sebagai respons terhadap fenomena korupsi yang sistemik dan meluas di berbagai sektor nasional.

Dalam hal Pengeluaran Daerah, penerapan transaksi non-tunai mencakup berbagai jenis pengeluaran seperti subsidi/layanan publik, pembangunan, dan pengeluaran rutin. Dalam kegiatan pengeluaran daerah, transaksi non-tunai dilakukan melalui *Cash Management System* (CMS) bekerja sama dengan Bank BRK Syariah untuk semua jenis transaksi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga, yang sering menjadi objek temuan audit dan indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan atau praktik korupsi. Berikut merupakan deskripsi alur proses transaksi dalam sistem *Cash Management System* (CMS) BRK Syariah sebagaimana diilustrasikan pada gambar 1.1. Alur ini menggambarkan bahwa setiap tahapan transaksi dilaksanakan secara hierarkis, terdokumentasi secara menyeluruh, dan dilengkapi dengan mekanisme pengendalian internal guna menjamin akuntabilitas serta keamanan transaksi pemerintah daerah.

Gambar 1.1 Alur Proses Transaksi CMS



<https://www.brksyariah.co.id/>

Berikut merupakan deskripsi alur proses transaksi dalam sistem *Cash Management System* (CMS) BRK Syariah sebagaimana diilustrasikan pada gambar 1.1.

1. Proses dimulai dengan tahap persiapan data dan dokumen, di mana pengguna mengumpulkan semua informasi transaksi yang relevan, seperti daftar gaji, faktur aktivitas, atau pembayaran kepada pihak ketiga. Data ini menjadi dasar untuk dimasukkan ke dalam sistem CMS.
2. Langkah berikutnya login ke sistem, yaitu mengakses portal BRK Syariah CMS oleh pengguna yang berwenang biasanya mereka yang memiliki peran Maker atau Operator menggunakan kredensial autentik. Akses ini sangat terbatas, sehingga hanya personel yang ditunjuk dapat memasukkan transaksi.
3. Setelah masuk, pengguna dengan peran Maker melakukan input transaksi. Pada tahap ini, rincian transaksi dimasukkan ke dalam sistem, baik secara manual untuk transaksi individu maupun dengan mengunggah file untuk transaksi massal seperti penggajian. Data yang dimasukkan harus akurat dan konsisten dengan dokumen pengeluaran sumber.
4. Selanjutnya, transaksi diteruskan ke peran checker untuk verifikasi. *Checker* memeriksa keabsahan data, kelengkapan dokumen, dan kepatuhan transaksi terhadap peraturan anggaran yang berlaku. Verifikasi ini merupakan langkah krusial untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan yang berpotensi.
5. Setelah verifikasi berhasil, transaksi diteruskan ke pejabat yang memiliki wewenang Approver/Signer untuk persetujuan akhir. Pada tahap ini, Approver memberikan otorisasi resmi, umumnya melalui token keamanan, OTP, atau metode verifikasi lain yang memastikan persetujuan oleh pihak yang berwenang.
6. Setelah persetujuan diperoleh, sistem CMS Syariah BRK melaksanakan transaksi secara *online* dan *real-*

Emelda- Suryani- Gustina- Susanti, Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance

time. Dana kemudian ditransfer ke rekening tujuan, baik itu rekening karyawan, rekening vendor, atau penerima pembayaran lainnya. Pelaksanaan otomatis ini menghilangkan risiko manipulasi yang mungkin terjadi dalam pengelolaan kas.

7. Tahap akhir mencakup pemberitahuan dan pelaporan, di mana semua pihak yang terlibat dapat memantau status transaksi melalui sistem CMS. Bukti transaksi, laporan pengeluaran, dan riwayat persetujuan dapat dicetak atau diunduh untuk keperluan administratif dan audit. Setiap transaksi dicatat secara komprehensif dalam sistem, sehingga memperkuat pertanggungjawaban dan meminimalkan peluang praktik korupsi (<https://www.brksyariah.co.id>, 2025).

Namun, berbagai penelitian empiris mengungkapkan bahwa adopsi Transaksi Non Tunai (TNT) di daerah masih terkendala. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Handriman Jamain & Muhammad Yusuf (2022) implementasi transaksi non tunai yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Salatiga dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik belum dapat dicapai secara maksimal. Hal tersebut, disebabkan oleh adanya dominasi sistem lelang dalam belanja serta diperlukannya penghematan belanja lainnya. Hasil penelitian ini berdampak pada penerapan kebijakan ke depan bahwa dalam implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintahan daerah yang menjadi tantangan dalam pencapaian tata kelola yang baik. Diperlukan sebuah sinergitas dari berbagai pihak dalam pencapaian strategi pemerintahan daerah. Begitu juga hasil penelitian oleh Kasmadi & Elmizar (2020), yang menyebutkan bahwa Implementasi sistem transaksi non tunai pada pemerintah Kabupaten Kampar masih belum berjalan efektif karena masih terdapat kendala-kendala baik internal maupun eksternal antara lain keterbatasan SDM pengelolaan keuangan, keterbatasan infrastruktur untuk dukungan transaksi non tunai, belum adanya SOP dalam pelaksanaan transaksi non tunai, belum semua rekanan memiliki rekening bank serta Aplikasi CMS (*Cash Mangement System*) Bendahara belum tersedia.

Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.1130/XII/HK-2023 tentang Penerapan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 pada Diktu Tiga yang menyatakan bahwa standar satuan biaya perjalanan dinas dapat berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan satuan kerja perangkat daerah dan dalam pelaksanaan anggaran kegiatan. Dari hasil pemeriksaan BPK Provinsi Riau secara uji petik terhadap realisasi belanja perjalanan dinas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir masih menemukan beberapa ketidaksesuaian, antara lain kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas serta ketidaksesuaian dokumen pertanggungjawaban yang ditunjukkan dengan adanya pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat dikonfirmasi berdasarkan data pihak hotel. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah menindaklanjuti kelebihan pembayaran melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan terkait kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian dalam dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengeluaran pemerintah daerah masih memerlukan optimalisasi, terutama dalam hal pencatatan, verifikasi, dan pengendalian transaksi. Kondisi ini menyoroti pentingnya penerapan sistem transaksi nontunai sebagai mekanisme yang dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib melalui pencatatan transaksi secara elektronik, ketersediaan jejak audit, serta proses pengawasan dan pertanggungjawaban yang lebih efisien. Dengan demikian, fenomena ini menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis kontribusi penerapan sistem transaksi nontunai dalam pengeluaran pemerintah daerah terhadap terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik terutama dalam dimensi akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi di Dinas Kebangsaan dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini sejalan dengan penelitian empiris mengungkapkan bahwa adopsi Transaksi Non Tunai (TNT) di daerah masih terkendala. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Handriman Jamain & Muhammad Yusuf (2022) implementasi transaksi non tunai yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Salatiga dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik belum dapat dicapai secara maksimal. Hasil penelitian ini berdampak pada penerapan kebijakan ke depan bahwa dalam implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintahan daerah yang menjadi tantangan dalam pencapaian tata kelola yang baik. Diperlukan sebuah sinergitas dari berbagai pihak dalam pencapaian strategi pemerintahan daerah. Begitu juga hasil penelitian oleh Kasmadi & Elmizar (2020), yang menyebutkan bahwa Implementasi sistem transaksi non tunai pada pemerintah Kabupaten Kampar masih belum berjalan efektif karena masih terdapat kendala-kendala baik internal maupun eksternal antara lain keterbatasan SDM pengelolaan keuangan, keterbatasan infrastruktur untuk dukungan transaksi non tunai, belum adanya SOP dalam pelaksanaan transaksi non tunai, belum semua rekanan memiliki rekening bank serta Aplikasi CMS (*Cash Mangement System*) Bendahara belum tersedia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran secara non tunai yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mengetahui bagaimana penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yakni bagi peneliti ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan publik. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat untuk

evaluasi penerapan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi untuk guna melakukan penelitian selanjutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Good Governance*

Good governance menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yang dikutip oleh Retnowulan (2014) mendefinisikan *good governance* adalah melihat governance sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. *United Nations Development Program* (UNDP) menjelaskan terdapat tiga pilar *good governance* yang penting yaitu: (1) *Economic governance*; (2) *Political Governance*; (3) *Administrative Governance*. Dalam proses memaknai peran kunci stakeholders atau kita sebut sebagai pemangku kepentingan. Yang dimaksud pemangku kepentingan disini yaitu: (1) Pemerintah yang berperan dalam menciptakan iklim politik serta hukum yang kondusif; (2) Sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan; (3) Masyarakat berperan dalam mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi. Selain itu, UNDP menyebutkan terdapat 9 prinsip *good governance* yaitu Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Peduli pada Stakeholder, Berorientasi pada Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategis.

Menurut Mardiasmo (2009), dari sembilan prinsip tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Menurut UNDP (1997), akuntabilitas adalah Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Sedangkan, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Kemudian efektivitas dan efisiensi adalah Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Berdasarkan perspektif teori *good governance*, implementasi transaksi non-tunai dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta auditabilitas keuangan publik. Dengan jejak digital yang dihasilkan oleh setiap transaksi non-tunai, potensi manipulasi anggaran, pemerasan, dan gratifikasi dapat diminimalisir, karena aliran dana dapat dipantau secara sistematis dan tercatat. Selanjutnya, integrasi TNT dalam pengelolaan APBD diharapkan dapat memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan implementasi transaksi non-tunai, diharapkan praktik korupsi dapat berkurang karena transaksi ini menghasilkan catatan transfer dana yang terstruktur dan komprehensif antara penerima dan pengirim, sehingga membatasi ruang lingkup korupsi dan memperkuat implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2.2 Akuntabilitas

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007), Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Menurut Apiaty Kamaluddin dan Patta Rapanna (2017), Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban hukum maupun moral yang melekat pada tiap-tiap individu, kelompok maupun perusahaan dalam memberikan penjelasan bagaimana penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan. Tiap individu atau kelompok harus bisa menjelaskan mengenai penggunaan dana dan hal-hal apa saja yang telah dicapainya. Akuntabilitas ini dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan supaya semua mengetahui bagaimana kewenangan dan dana yang didapat tersebut dipergunakan.

Menurut Ulum (2020), tipe akuntabilitas dibedakan menjadi dua bagian, antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Internal. Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan Pemerintah Negara termasuk juga Pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Akuntabilitas Eksternal. Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi hal penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD. Untuk mengetahui akuntabilitas

laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit). Pemeriksaan tentang akuntabilitas LKPD dilakukan BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang 28 Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Wulandari, 2020). Dengan demikian, implementasi sistem transaksi non-tunai diharapkan dapat mendukung prinsip *good governance* yang baik melalui peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan tercapainya transparansi, jejak audit, dan keandalan dalam pencatatan setiap transaksi pengeluaran. Sistem ini juga memperkuat mekanisme pengendalian internal dan memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak berwenang yang terkait. Selain itu, transaksi non-tunai berkontribusi dalam mengurangi risiko ketidakberesan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri, 2020). Dimana dikelola berdasarkan asas umum yang diantaranya tertib, taat pada peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 mengatakan tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab (*accountability*)
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
5. Pengendalian

Pengelolaan keuangan daerah memainkan peran strategis dalam mendukung *good governance* yang transparan dan akuntabel, sebagai alat utama untuk alokasi dan pemanfaatan sumber daya publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan yang efektif memerlukan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. Selain itu, pengelolaan ini harus memastikan mekanisme pengendalian internal yang memadai untuk mencegah penyimpangan dan memastikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, implementasi sistem transaksi non-tunai untuk pengeluaran pemerintah daerah merupakan strategi untuk memperkuat pengelolaan keuangan, yang meningkatkan efisiensi pembayaran, memperbaiki ketertiban administratif, dan memudahkan pelacakan aliran kas. Sistem ini menghasilkan basis data keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, mendukung laporan tepat waktu dan akuntabilitas. Oleh karena itu, implementasi sistem transaksi non-tunai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan dan menjadi sarana untuk mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik.

2.4 Belanja Pemerintah Daerah

Belanja daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang didefinisikan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, yang diakui sebagai faktor yang mengurangi kekayaan bersih. Belanja daerah digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan tugas pemerintah yang terjadi ketika tanggung jawab atas pengeluaran tersebut disetujui oleh unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Belanja daerah diterapkan untuk menandai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di bawah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi tugas-tugas wajib, tugas-tugas opsional, dan tugas-tugas penanganan bersama di bidang-bidang tertentu yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri, 2020). Tujuan pengeluaran pemerintah ini adalah untuk pencapaian keseluruhan kemakmuran masyarakat. Pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran oleh pusat pemerintah dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten / Kota). Pemerintah pusat pengeluaran meliputi pengeluaran di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah pengeluaran meliputi pengeluaran untuk karyawan lokal, pengadaan barang dan layanan, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman, pengeluaran subsidi, hibah, bantuan sosial dan pengeluaran operasional lainnya, dan belanja modal oleh pemerintah daerah yang meliputi investasi dalam aset tetap, asetlain, dan pengeluaran tak terduga (Al Kautsar et al., 2021).

Menurut Septiani & Kusumastuti (2019), Akuntansi pengeluaran regional mencakup semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Regional yang mengurangi ekuitas dana saat ini selama tahun fiskal yang bersangkutan, di mana dana tersebut tidak akan dikembalikan kepada pemerintah. Akuntansi pengeluaran di tingkat unit kerja mencakup akuntansi pengeluaran UP (tunjangan tunai), GU (penggantian tunai), dan LS

(langsung). Dokumen transaksi yang digunakan dalam proses akuntansi pengeluaran kas meliputi Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nota Debit Bank, dan bukti transaksi kas lainnya, yang harus disertai dengan SPM/SPD/bukti pembayaran dan bukti penerimaan barang/jasa. Dalam studi ini, transaksi yang terkait dengan Transaksi Non-Kas CMS merupakan Pengeluaran Tidak Langsung dan Pengeluaran Operasional, yaitu Pengeluaran UP/GU/TU.

Dengan demikian belanja pemerintah daerah merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara cermat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap realisasi belanja mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun urusan pilihan. Oleh karena itu, pengeluaran daerah tidak hanya merupakan kegiatan pengeluaran anggaran, tetapi juga implementasi kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Implementasi pengeluaran daerah diharuskan untuk semakin transparan dan akuntabel, terutama dalam proses administrasi keuangan dan pertanggungjawaban. Penerapan sistem transaksi non-tunai dalam pengeluaran pemerintah daerah merupakan upaya strategis untuk memenuhi tuntutan tersebut. Penerapan transaksi non-tunai melalui mekanisme CMS di Badan Kependudukan dan Politik Nasional Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat meningkatkan akurasi catatan, memperkuat pengendalian internal, dan meminimalkan risiko kesalahan dan ketidakberesan dalam pengeluaran UP, GU, dan TU. Oleh karena itu, implementasi sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah tetapi juga menjadi sarana penting untuk mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mencapai tata kelola yang baik.

2.5 Transaksi Non Tunai (TNT)

Transaksi non-tunai merujuk pada proses transfer nilai moneter antara pihak-pihak tanpa melibatkan penggunaan uang tunai secara langsung. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ, pelaksanaan transaksi non-tunai didefinisikan sebagai transfer nilai moneter dari satu entitas ke entitas lain melalui instrumen pembayaran, termasuk instrumen pembayaran kartu (APMK), cek, giro, transfer elektronik, atau instrumen serupa. Transaksi non-tunai ini melibatkan koordinasi atau kerja sama dengan lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan. Pemerintah daerah dapat menerapkan bank non-tunai secara bertahap dengan menetapkan batasan penggunaan uang tunai dalam transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau asisten bendahara pengeluaran, sebagaimana ditentukan oleh Gubernur (Anindita & Santoso, 2022).

Transaksi ini mencakup semua jenis transaksi, baik pendapatan daerah yang dikelola oleh bendahara pendapatan atau asisten bendahara pendapatan, maupun pengeluaran yang dikelola oleh bendahara pengeluaran atau asisten bendahara pengeluaran. Pelaksanaan TNT harus didukung oleh kebijakan kepala daerah, rencana aksi kebijakan, dan koordinasi wajib antara kepala daerah dan lembaga keuangan bank daerah. Laporan kemajuan harus diserahkan paling lambat tanggal 1 Oktober 2017 untuk pemerintah provinsi. Menurut Maulina (2020) menyatakan bahwa transaksi non tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan melalui pembukaan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan alat E-banking tanpa menggunakan uang tunai. Dengan berlakunya sistem transaksi nontunai pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efektif dan efisien. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tahun 2017 tentang implementasi transaksi nontunai di pemerintah daerah maka Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan pembayaran belanja secara nontunai (Suwarni et al., 2023).

Manfaat transaksi non-tunai sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ dan sesuai dengan Peraturan Presiden Tahun tentang pencegahan korupsi meliputi: (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah; (2) Mencegah peredaran uang palsu; (3) Menghemat pengeluaran negara; (4) Mengurangi tingkat inflasi; (5) Mencegah transaksi ilegal seperti korupsi; (6) Meningkatkan peredaran uang dalam perekonomian (kecepatan uang); (7) Mewujudkan pengelolaan kas yang teratur (Septiani & Kusumastuti, 2019)

Dengan demikian Transaksi non-tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan publik yang modern dan berorientasi pada prinsip *good governance*. Penerapan sistem ini tidak hanya mengubah pola pembayaran dari tunai ke elektronik, tetapi juga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan transaksi yang sistematis, terintegrasi, dan mudah ditelusuri. Dalam konteks belanja daerah, transaksi non-tunai berperan sebagai mekanisme pengendalian yang meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memfasilitasi proses pengawasan dan pemeriksaan. Implementasi sistem transaksi non-tunai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja daerah, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

2.6 Cash Management System (CMS)

Cash Management System (CMS) merupakan layanan perbankan berbasis internet yang eberikan keleluasaan kepada *costumer* untuk mengelola arus dan saldo kas secara efisien langsung dari perangkat elektronik *costumer* yang terkoneksi ke jaringan internet tanpa harus dating ke Bank Riau Kepri (BRK, 2025). Adapun tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk meningkatkan efesiensi perekonomian, maka penggunaan transaksi non tunai ini dapat diperluas, keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, memperkuat sistem pemerintahan, adanya transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme (Anindita & Santoso, 2022).

1. Keunggulan *Cash management system (CMS)*
 - a. Transaksi dapat dilakukan secara online dan Realtime
 - b. Transaksi dapat dilakukan dalam 24 jam
 - c. Dapat melakukan transaksi payroll untuk penggajian karyawan
2. Syarat dan Ketentuan *Cash management system (CMS)*
 - a. Layanan *Cash Management System (CMS)* hanya diberikan kepada nasabah non- perorangan yang memiliki rekening simpanan (tabungan/giro) di BRK Syariah Baik InstansinPemerintah maupun Non Pemerintah.
 - b. Layanan CMS BRK Syariah hanya melayani transaksi dalam rupiah dan rekening yang didaftarkan juga dibatasi untuk rekening simpanan (Tabungan & Giro) dalam rupiah.
 - c. Transaksi sepenuhnya dilakukan oleh nasabah dan menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.
 - d. Dibebankan Biaya Pendaftaran bagi Nasabah Non Pemerintah
 - e. Keamanan Bertransaksi dilengkapi dengan OTP yang dibebankan biaya sms per OTP sesuai ketentuan masing-masing *Provider* (BRK, 2025).

Dengan demikian *Cash Management System (CMS)* sebagai layanan perbankan berbasis internet memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi sistem transaksi non-tunai pada belanja pemerintah daerah. Pemanfaatan CMS memungkinkan pemerintah daerah mengelola arus kas dan saldo keuangan secara lebih efisien, cepat, dan terkontrol tanpa transaksi langsung di kantor bank. Karakteristik CMS yang berbasis daring dan *real-time* memfasilitasi pembayaran belanja daerah, termasuk pembayaran rutin seperti gaji dan belanja operasional, sehingga mendorong ketertiban administrasi dan ketepatan waktu realisasi anggaran. Selain itu, penerapan CMS memperkuat pengendalian internal karena setiap transaksi terekam otomatis dan dilengkapi mekanisme keamanan, yang mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan CMS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian integral dari implementasi sistem transaksi non-tunai yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas pelaksanaan belanja daerah, sekaligus mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna, dan mengkonstuksikan fenomena dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Jl Swarna Bumi Gedung Multiyear Lt 4 Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Riau. Informan utama dalam penelitian ini antara lain Operator, bendahara pengeluaran, analis keuangan, dan pengguna anggaran. Kemudian analisis data menggunakan proses analisis interaktif yang meliputi tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara, pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat fleksibel dalam proses tanya jawab namun tetap terkontrol oleh peneliti berdasarkan pedoman dan tema wawancara yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah, peneliti menetapkan beberapa informan yang dianggap memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Operator sistem transaksi non tunai;
2. Bendahara pengeluaran;
3. Analis keuangan;
4. Pengguna anggaran.

Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi secara mendalam terkait prosedur pembayaran non tunai, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta peran sistem transaksi non tunai dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja pemerintah daerah. Wawancara

dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan guna memperoleh keterangan secara langsung sebagai bahan penguat hasil penelitian.

Observasi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi pasif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan berperan sebagai pengamat untuk memahami proses pelaksanaan transaksi non tunai dan alur pengelolaan belanja pemerintah daerah. Melalui teknik observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan sistem transaksi non tunai dalam kegiatan operasional sehari-hari. Adapun aspek yang menjadi fokus observasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Proses pelaksanaan transaksi non tunai dalam belanja pemerintah daerah;
2. Alur administrasi dan penatausahaan belanja daerah;
3. Penerapan pengendalian internal dalam penggunaan sistem transaksi non tunai.

Dokumentasi, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja pemerintah daerah dan sistem transaksi non tunai, antara lain dokumen kebijakan, laporan keuangan, bukti transaksi non tunai, serta arsip dan regulasi pendukung lainnya. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pembayaran Secara Non Tunai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pemerintah terus berupaya mereformasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan salah satu upaya strategisnya adalah penerapan transaksi nontunai. Kebijakan ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Penerapan Transaksi Nontunai di Pemerintahan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Penerapan Transaksi Nontunai di Pemerintahan Daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir, melalui penerapan Sistem Manajemen Kas (CMS) yang terintegrasi dengan Bank Riau Kepri Syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, termasuk bendahara pengeluaran, operator sistem, analis keuangan, dan pengguna anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembayaran non-tunai di Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan administrasi dan verifikasi yang sistematis sebelum pembayaran. Penerapan sistem pembayaran non-tunai ini dirancang untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib serta meminimalkan risiko penyalahgunaan keuangan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan aplikasi CMS Bank Riau Kepri Syariah. Sistem ini digunakan dalam proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Pembayaran (SPM), serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Melalui sistem ini, seluruh proses pencairan dan pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dan secara otomatis terdokumentasi dalam database perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur pembayaran non-tunai dimulai dari Pejabat Pelaksana Kegiatan Teknis (PPTK), yang menyiapkan dokumen tagihan dan bukti pertanggungjawaban kegiatan untuk diserahkan kepada verifikator. Verifikator kemudian memeriksa kelengkapan dokumen, keabsahan bukti transaksi, dan perhitungan pajak yang berlaku. Setelah proses verifikasi selesai, dokumen diteruskan ke bendahara pencairan untuk ditinjau terakhir kali sebelum Surat Permohonan Pembayaran (SPP) disiapkan. Langkah selanjutnya adalah PPK-SKPD memverifikasi kelengkapan dokumen SPP sebelum menyerahkannya kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM). Setelah SPM diterbitkan, Pejabat yang Diberi Kuasa oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana melalui Bank Riau Kepri Syariah. Dana tersebut kemudian ditransfer langsung ke rekening pihak ketiga atau pelaksana kegiatan melalui sistem CMS tanpa menggunakan uang tunai.

Pelaksanaan pembayaran non tunai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan melalui fasilitas internet banking, *Cash Management System* (CMS), dan mekanisme transfer langsung ke rekening penerima. Seluruh transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem perbankan sehingga memudahkan proses pelaporan, rekonsiliasi, dan audit. Sebagaimana disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran:

"Dengan menggunakan CMS, proses pembayaran menjadi lebih cepat karena transaksi dapat dilakukan secara real time tanpa harus datang langsung ke bank. Seluruh transaksi juga langsung tercatat di sistem sehingga lebih mudah saat pelaporan maupun pemeriksaan." (Bendahara Pengeluaran)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan transaksi non tunai tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran, tetapi juga menghasilkan bukti transaksi elektronik yang mendukung ketertelusuran (*audit trail*) serta mempermudah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Temuan tersebut sejalan dengan upaya penguatan pengendalian internal dalam pengelolaan belanja daerah, khususnya sebagai respons terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau yang masih menemukan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas, kelebihan pembayaran biaya penginapan, serta ketidaksesuaian dokumen pertanggungjawaban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui penerapan CMS dan SIPD RI, setiap transaksi keuangan dilengkapi dengan proses verifikasi, validasi, dan pencatatan elektronik yang memungkinkan penelusuran kembali atas setiap transaksi, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pembayaran maupun penyimpangan administrasi.

Meskipun demikian, keberadaan temuan audit menunjukkan bahwa implementasi sistem transaksi non tunai belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi terjadinya kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan belanja perjalanan dinas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi sistem tidak hanya dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga oleh kepatuhan aparatur terhadap prosedur verifikasi, validasi dokumen, serta pelaksanaan pengendalian internal secara konsisten. Sebagaimana diungkapkan oleh Analisis Keuangan:

"Penerapan transaksi non tunai di Badan Kesbangpol secara umum sudah efektif dan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kesalahan administratif dan ketidakpatuhan terhadap standar biaya, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan kapasitas SDM."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya mengatasi kendala implementasi tidak hanya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP). Dengan demikian, efektivitas implementasi sistem transaksi non tunai tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi CMS dan SIPD RI, tetapi juga oleh kesiapan aparatur dalam mengoperasikan sistem serta kemampuan organisasi dalam menyesuaikan prosedur kerja dengan perkembangan teknologi dan regulasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani & Kusumastuti (2019), yang menyatakan bahwa penerapan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat meningkatkan ketertiban administrasi, mempercepat proses pembayaran, serta memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Kasmadi & Elmizar (2020), yang menemukan bahwa penerapan transaksi nontunai masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya aplikasi CMS yang tersedia secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi prosedur pembayaran non tunai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan kontribusi dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, efektivitas implementasi sistem transaksi non tunai tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan aplikasi CMS dan SIPD RI, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan aparatur dalam mengoperasikan sistem serta kemampuan organisasi dalam menyesuaikan prosedur kerja dengan perkembangan teknologi dan regulasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mengatasi berbagai kendala implementasi dilakukan tidak hanya melalui pemanfaatan teknologi, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, optimalisasi implementasi sistem transaksi non tunai memerlukan sinergi antara aspek teknologi, sumber daya manusia, dan tata kelola organisasi agar manfaatnya dapat diwujudkan secara maksimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4.2 Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip *Good governance* pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir

1. Akuntabilitas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara pengeluaran, analis keuangan, operator sistem, dan pengguna anggaran di Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir, ditemukan bahwa penerapan transaksi nontunai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan pengeluaran pemerintah daerah. Seluruh transaksi pengeluaran pemerintah daerah diproses melalui sistem perbankan dan secara otomatis tercatat dalam sistem CMS Bank Riau Kepri Syariah, sehingga memastikan aliran dana dapat dilacak dengan jelas dan sistematis. Penerapan transaksi nontunai menghasilkan bukti transaksi elektronik yang dapat berfungsi sebagai dokumentasi pertanggungjawaban keuangan yang sah. Setiap pembayaran yang dilakukan melalui sistem ini harus melalui proses verifikasi dan persetujuan yang sistematis dan berjenjang, mulai dari Pejabat Pelaksana Kegiatan Teknis (PPTK), verifikator, bendahara pengeluaran, PPK-SKPD, hingga pengguna anggaran. Proses persetujuan ini menunjukkan adanya

mekanisme pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, bendahara pengeluaran menyatakan bahwa sebelum penerapan transaksi nontunai, proses pembayaran dilakukan secara tunai, yang sering menyebabkan keterlambatan pelaporan dan kesulitan dalam melacak riwayat transaksi. Namun, setelah penerapan sistem CMS, pencatatan transaksi menjadi lebih teratur karena seluruh *record* transaksi tersimpan dalam sistem dan dapat diakses kembali sewaktu-waktu diperlukan untuk keperluan pemeriksaan atau audit. Selain itu, penerapan transaksi nontunai juga mempermudah proses rekonsiliasi laporan keuangan karena saldo rekening bank dapat langsung direkonsiliasi dengan catatan bendahara pengeluaran. Hal ini memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Anindita & Santoso (2022), yang menyatakan bahwa penerapan transaksi nontunai dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena semua transaksi dicatat secara sistematis dan dapat dilacak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwarni et al., (2023), yang menjelaskan bahwa transaksi non-tunai dapat memperkuat pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Handriman Jamain & Muhammad Yusuf (2022), yang mencatat bahwa penerapan transaksi nontunai belum sepenuhnya mencapai tata kelola yang baik karena masih adanya tantangan koordinasi dan pengawasan. Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir meskipun tantangan teknis seperti gangguan jaringan dan keterlambatan transfer masih terjadi, sistem transaksi nontunai secara umum telah berfungsi dengan baik dan mendukung peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran daerah.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi nontunai di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir telah mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pencatatan transaksi yang sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama tata kelola yang baik, yang menekankan keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap proses pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan wawancara dengan narasumber penelitian, penerapan transaksi nontunai di Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir telah meningkatkan tingkat transparansi dalam pengeluaran pemerintah daerah. Semua transaksi pembayaran dilakukan melalui sistem perbankan, sehingga memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki bukti transfer yang jelas dan didokumentasikan secara elektronik dalam basis data sistem. Informasi mengenai transaksi dapat diakses melalui sistem CMS atau laporan mutasi rekening, sehingga memudahkan pemantauan dan pengawasan oleh pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal.

Bendahara pengeluaran menjelaskan bahwa penggunaan sistem CMS membuat proses pembayaran lebih transparan karena setiap transaksi harus disetujui oleh pejabat yang berwenang dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh individu tertentu. Mekanisme persetujuan berjenjang ini menciptakan sistem checks and balances dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, catatan transfer elektronik juga memudahkan proses audit oleh auditor internal maupun eksternal, seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penerapan transaksi nontunai juga mengurangi penggunaan uang tunai dalam jumlah besar, sehingga meminimalkan potensi manipulasi dan penyalahgunaan dana. Semua pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan langsung ke rekening penerima melalui sistem perbankan, sehingga aliran dana menjadi lebih transparan dan lebih mudah dilacak untuk keperluan audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Maulina & Kartikasari, (2021) yang menyatakan bahwa transaksi nontunai dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dicatat secara elektronik dalam sistem perbankan. Penelitian ini juga didukung oleh temuan Septiani dan Septiani & Kusumastuti (2019), yang menjelaskan bahwa sistem pembayaran nontunai dapat memfasilitasi pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Kasmadi & Elmizar, (2020) yang menemukan bahwa penerapan transaksi nontunai belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan tidak semua mitra memiliki rekening bank. Di Kantor Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir, mayoritas pihak ketiga sudah memiliki rekening bank, sehingga memungkinkan pelaksanaan proses pembayaran non-tunai yang lebih efektif.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi nontunai di Kantor Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir telah mendukung prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi transaksi, kemudahan pengawasan, dan terciptanya jejak audit yang jelas dalam pengelolaan belanja daerah.

3. Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan wawancara dengan bendahara penyaluran dana dan operator sistem, ditemukan bahwa penerapan transaksi nontunai di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir telah

memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi dibandingkan dengan sistem pembayaran tunai. Sebelum penerapan transaksi nontunai, bendahara diharuskan datang langsung ke bank untuk menarik dana dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Proses ini memakan waktu yang cukup lama dan memiliki risiko keamanan yang tinggi. Namun, setelah penerapan sistem CMS, pembayaran kini dapat dilakukan langsung dari kantor melalui internet banking dan token CMS. Inovasi ini menyederhanakan transaksi pembayaran bagi bendahara, karena tidak lagi perlu mengangkut uang tunai dalam jumlah besar secara fisik. Selain itu, pembayaran kepada pihak ketiga dapat diproses dengan cepat dan secara real-time, sehingga mempercepat pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penerapan transaksi nontunai juga meningkatkan efisiensi administrasi karena pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis dalam sistem digital. Bendahara pengeluaran tidak lagi perlu melakukan pencatatan manual untuk semua transaksi, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan (kesalahan manusia) dan mempercepat proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, sistem pembayaran nontunai dianggap lebih aman daripada sistem berbasis uang tunai karena dapat mengurangi risiko kehilangan uang, pencurian, dan penyalahgunaan dana. Seluruh transaksi dilakukan melalui sistem perbankan dengan menggunakan mekanisme keamanan berlapis, seperti kata sandi, token, dan Kata Sandi Sekali Pakai (OTP), sehingga memastikan bahwa transaksi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Anindita & Santoso (2022), yang menyatakan bahwa penerapan transaksi nontunai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah karena proses pembayaran menjadi lebih cepat, aman, dan tertib secara administratif. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Suwarni et al., (2023), yang mencatat bahwa transaksi nontunai dapat mempercepat penyerapan anggaran dan meminimalkan risiko penyimpangan keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan transaksi nontunai, termasuk gangguan jaringan internet, keterlambatan sistem perbankan, dan literasi teknologi yang terbatas di kalangan sebagian staf. Namun, kendala-kendala ini tidak menghambat proses pembayaran secara keseluruhan karena dapat diatasi melalui koordinasi intensif dengan bank dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi nontunai di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah melalui proses pembayaran yang lebih cepat, pengurangan penggunaan uang tunai, peningkatan keamanan transaksi, serta kemudahan yang lebih besar dalam menyusun laporan keuangan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi mengenai penerapan sistem transaksi nontunai dalam pengeluaran pemerintah daerah di Dinas Pemersatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa tujuan studi secara umum telah tercapai. Temuan menunjukkan bahwa prosedur pembayaran nontunai telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku, yang mencakup proses pengajuan faktur, verifikasi, penerbitan perintah pembayaran, dan pencairan dana melalui sistem perbankan. Penerapan sistem ini telah berhasil menciptakan proses pembayaran yang lebih teratur, aman, dan terdokumentasi dengan baik di setiap tahap administratif.

Selain itu, penerapan transaksi nontunai dalam pengeluaran pemerintah daerah telah memberikan dukungan signifikan bagi terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya terkait akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Semua transaksi dicatat secara elektronik dalam sistem perbankan, sehingga memudahkan pengawasan, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban keuangan bagi pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan CMS mempercepat proses pembayaran, mengurangi ketergantungan pada uang tunai fisik, dan meminimalkan potensi penyimpangan keuangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang relevan bagi pengembangan keuangan publik. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah penelitian mengenai penerapan transaksi nontunai sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan tata kelola yang baik di pemerintahan daerah. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung optimalisasi implementasi transaksi nontunai di masa mendatang.

5.2 Saran

1. Bagi Dinas Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan transaksi nontunai dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan stabilitas dan kualitas jaringan internet, serta menyelenggarakan pelatihan

berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan teknis dalam pengoperasian sistem. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi sistem transaksi nontunai diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk melakukan studi dengan cakupan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana transaksi nontunai memengaruhi peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Melalui pengembangan metodologi penelitian yang lebih komprehensif, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kontribusi transaksi non-tunai terhadap terwujudnya tata kelola yang baik di sektor publik

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, A., Aditya, T., & Rizky, D. A. (2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 115–124. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.29294>
- Anindita, G., & Santoso, F. I. (2022). Implementasi Cash Management System (CMS) dalam belanja daerah di Dinas. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(2018), 420–425. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art52>
- BRK. (2025). *Syarat Dan Ketentuan CMS Bank Riau Kepri*.
- Handriman Jamain, T., & Muhammad yusuf, A. (2022). Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Dinas Sosial Kota Salatiga. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.59066/jmae.v1i1.26>
- Kasmadi, & Elmizar. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), 149–157. <https://jurnal.pascabangkinang.ac.id/index.php/jrmi/article/view/32>
- Maulina, G. A., & Kartikasari, D. (2021). The Role of Internal Audit in Good Corporate Governance Implementation at Politeknik Negeri Batam. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan* <https://103.209.1.42/index.php/JAEMB/article/view/2988>
- Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri No 77 Tahun 2020*, 1–445.
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171–1181.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Suwarni, Ulfa, I. F., & Muntiah, N. S. (2023). Analisis Efektivitas Transaksi Non Tunai pada Belanja Daerah dalam Meningkatkan Good Governance pada BPKAD kabupaten Madiun. *Akuntansi Dan Pajak*, 24.
- Ulum, I. (2020). Intellectual capital performance, enterprise risk management, financial performance and firm value of Islamic companies in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 15–27. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85082416390
- Wulandari. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/11/06/kpk-names-riau-governor-extortion-suspect.html?utm_source diakses pada: 23 November 2025
- https://www.brksyariah.co.id/brkweb_syariah/produk/detail/detailproduk/190 diakses pada: 23 November 2025